

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai "penelitian kepustakaan" atau *Library Research* yang melibatkan analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis.<sup>97</sup> Penelitian ini melibatkan penghimpunan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, bersama dengan literatur tambahan, yang kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

pendekatan yang peneliti gunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.<sup>98</sup> Pendekatan hukum normatif melibatkan penelitian yang menggunakan materi hukum berisi aturan-aturan normatif sebagai fokus analisis. Materi hukum tersebut dapat mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sumber-sumber berupa buku-buku ilmu hukum.<sup>99</sup>

#### B. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah pertama sebelum melakukan analisis mendalam. Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara intensif

---

<sup>97</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan tugas Akhir* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 95-96

<sup>98</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat cet. Ke-4*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 69

<sup>99</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),h. 86.

mencari data dari berbagai sumber kepustakaan atau buku-buku yang relevan dengan penelitian tesis ini. Sumber data tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu :

a. Data yang dijadikan Sumber data Primer adalah 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, 2) Draft UU Pernikahan No, 1 Tahun 1974. 3) Putusan Mahkamah Agung No. 1400/k/Pdt/1986, 4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006.

b. Data yang dijadikan sumber data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.
- 2) Jurnal yang membahas terkait pernikahan beda agama
- 3) Jurnal yang membahas terkait Hukum Keluarga Islam.
- 4) Jurnal yang membahas terkait surat edaran.
- 5) Jurnal yang membahas terkait dengan pencegahan perkawinan

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dalil hukum tentang Perkawinan beda agama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang melegalkan perkawinan berbeda agama di Indonesia, Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 2 Tahun 2023, serta mengambil data dari para ahli yang diformulasikan dalam buku-buku dan jurnal ilmiah. Istilah ini umumnya dikenal sebagai *Library Research* yang melibatkan pengambilan data dari buku-buku atau literatur ilmiah dalam bidang Hukum, yang mencakup sumber-sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang paling utama digunakan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Berkas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, berkas UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Agung No. 1400/k/Pdt/1986, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006.

a. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan referensi tambahan yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder terdiri dari jurnal, media elektronik dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, yakni "Pernikahan beda agama."<sup>100</sup> Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah :

---

<sup>100</sup>Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 15.

- 1) Bahan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.
- 2) Jurnal yang membahas terkait pernikahan beda agama
- 3) Jurnal yang membahas terkait Hukum Keluarga Islam
- 4) Jurnal yang membahas terkait Surat Edaran
- 5) Jurnal yang membahas terkait pencegahan perkawinan.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah metode pengelolaan obyek ilmiah yang melibatkan pemilihan dari berbagai teknik analisis data yang tersedia dengan tujuan untuk memahami hukum yang baru. Setelah data terkumpul, penelitian kemudian menganalisisnya dengan langkah analisis isi, yang juga dikenal sebagai *content analysis*, merujuk pada penelitian yang secara cermat mengkaji konten informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam penelitian analisis isi ini, terdapat tiga langkah strategis yang perlu diikuti:

- a. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi. Objeknya adalah dalil hukum legalisasi Pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, dan UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974.
- b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok.

- c. Pencarian pengetahuan tekstual dan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.<sup>101</sup>

Maka dari itu, teknik analisa data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan kepastian dan keakuratan data adalah :

- a. Menghimpun bahan data yang didapat dari berbagai sumber, baik dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdapat dalam buku, jurnal, dan media internet.
- b. Melakukan analisa lanjutan terhadap sumber data yang didapat. Hal ini bisa dengan melihat dan memahami secara cermat data demi data yang telah di himpun.
- c. Melakukan riset antar data yang didapat dengan membandingkan kesesuaian data dari segala aspek antara data satu dan data lainnya untuk menemukan hasil yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.
- d. Setelah hasil data di dapat dan telah disesuaikan, maka selanjutnya adalah memastikan data yang didapat sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan dari penelitian.

---

<sup>101</sup><http://nyaklaa.blogspot.com/2012/12/analisis-isi-600.html/> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 20.14 WIB)